

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Short
Message Service yang mengandung Unsur Penipuan

Nathaniel Kevin

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

Alexandernathaniel247@gmail.com

Abstrak

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana prasarana dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa di kenal sebagai teknologi telekomunikasi. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan perilaku manusia yang sebagai makhluk sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Kehidupan modern saat ini tidak dapat di pisahkan dan sangat bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan aspek yang paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat di koneksikan ke dalam jaringan internet ini. Semakin cepat jaringan internet maka jumlah pengguna Jaringan ini semakin meningkat dari jumlah data pengguna internet di seluruh dunia dari tahun 2016- 2021 pada bulan januari 2021 mencapai 4,2 Miliar pengguna dan akan terus meningkat di setiap tahun nya. Di Indonesia sendiri jumlah data pengguna internet pada bulan januari 2021

mencapai 202,6 juta dan menobatkan Indonesia di sepuluh besar pengguna internet terbanyak. Semakin cepat jaringan internet semakin banyak pula kejahatan di media sosial apalagi kejahatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang sering kita jumpai adalah perbuatan penipuan berbasis SMS (spamming). Perbuatan spamming sendiri adalah penggunaan perangkat elektronik yang difungsikan untuk mengirimkan pesan berkali-kali tanpa di kehendaki oleh pihak penerima. Pelaku spamming biasa disebut spammer. Bentuk spam yang dikenal secara umum ialah spam melalui surat elektronik (E-maill) dan spam.

Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana terhadap perbuatan spamming dan pencegahan terhadap perbuatan spamming

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Menjelaskan cara pencegahan perbuatan Spamming, Untuk menjelaskan cara pencegahan dengan melibatkan kaum milenial dan Untuk menjelaskan efek jera dalam perbuatan spamming

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini selain mengkaji mengenai perundang-undangan terkait, peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul

perbuatan spamming memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, 4, 5, 14 Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan unsur-unsur yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau sistem computer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, unsur dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Short Message Service yang mengandung Unsur Penipuan

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan
Spamming Melalui Short Message Service yang
mengandung Unsur Penipuan
Nathaniel Kevin

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank
Alexandernathaniel247@gmail.com

Abstrak

Science and technology have produced infrastructure and tools that make it easier for humans to carry out their various activities. One of the products of science and technology is information technology or commonly known as telecommunications technology. In addition, the development of information technology has caused the world to become borderless and caused significant changes in human behavior as social beings that take place rapidly. Modern life today cannot be separated and is very dependent on advances in advanced/advanced technology in the field of information and electronics through international networks. The internet network is the fastest media innovated in all lines and aspects that are most adaptive to the needs of the community, so that almost all media and community needs can be connected to this internet network. The faster the internet network, the number of users of this network is increasing from the number of internet user data around the world from 2016- 2021 in January 2021 reaching 4.2 billion users and will continue to increase every year. In Indonesia alone the number of internet user data in January 2021 it reached 202.6 million and named Indonesia in the top ten most internet users. The faster the internet network, the more crimes on social media, especially the crimes we often encounter in everyday life. The crime that we often encounter is SMS-based fraud (spamming). The act of spamming itself is the use of electronic devices that function to send messages repeatedly without the will of the recipient. The perpetrators of spamming are usually called spammers. Forms of spam that are

known in general are spam via electronic mail (E-mail) and spam. The problem in this thesis is the application of criminal law against spamming acts and prevention of spamming acts

The purpose of this study is to explain how to prevent spamming, to explain how to prevent it by involving millennials and to explain the deterrent effect of spamming

The approach method used in this research is normative juridical research, namely the legal research method carried out by examining library materials or secondary data. In this study, in addition to reviewing the relevant legislation, researchers used literature in the form of books related to the title

the act of spamming fulfills the elements of a criminal act as regulated in Article 1 points 1, 4, 5, 14 of the Law of the Republic of Indonesia. Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. With elements, namely any person intentionally or without rights or against the law accessing computers and or computer systems in any way with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents, elements in any way transferring or transferring electronics and/or electronic documents to the electronic system of another person who is not entitled to it, the person who does it, who orders it to do it or participates in doing it